KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Batal Ajukan Nota Keberatan ke Presiden
Tanggal : Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

DPR Batal Ajukan Nota Keberatan ke Presiden

JAKARTA — Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan pimpinan Dewan batal mengirim nota keberatan ihwal pencegahan Ketua DPR Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo. "Saya dengar informasinya pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke Presiden," ujarnya di DPR kemarin.

Bambang tidak merinci informasi tersebut. Namun dia menyarankan agar masalah nota keberatan pencegahan ini tidak menjadi domain pimpinan DPR. Seharusnya, dia berujar, hal itu menjadi ranah Komisi Hukum karena Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mitra kerjanya.

Menurut dia, karena mitra kerja, Komisi Hukum dapat bertanya kepada pimpinan KPK ihwal alasan dan landasan komisi antirasuah mencegah Setya. Meski, ucap Bambang, KPK akan menjawab bahwa pencegahan adalah subyektivitas penyidik. "Tapi perlu kita sampaikan ada beberapa ketentuan undang-undang bahwa saksi itu tidak perlu dicekal, tapi juga ada undang-undang KPK yang berlaku bahwa saksi bisa dicekal," ia menjelaskan.

KPK mencegah Setya Novanto ke luar negeri sejak Selasa lalu hingga enam bulan ke depan. Komisi antirasuah itu menilai pencegahan tersebut perlu untuk memperlancar pemeriksaan. Penyidik membutuhkan keterangan Setya dalam penyidikan dengan tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik *(e-KTP)*, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Andi Narogong adalah pengusaha yang jadi tersangka ketiga dalam mega-korupsi itu. Ia diduga mengatur tender dan penganggaran proyek *e-KTP* sehingga negara rugi Rp 2,3 triliun. KPK juga ingin menelusuri hubungan Andi dengan Setya.

Keputusan KPK itu memantik reaksi keras para anggota Dewan di Senayan. Mereka menggelar rapat Badan Musyawarah bersama seluruh pimpinan fraksi, membahas keberatan Golkar terhadap pencegahan Setya. Hasilnya, DPR berencana melayangkan nota protes kepada Presiden Joko Widodo dalam kaitan sikap KPK tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan nota keberatan itu tidak bisa dibatalkan. Alasannya, ucap dia, keluarnya nota merupakan hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah. Namun Fahri mengatakan tidak tahu apakah nota keberatan itu sudah dikirim ke Presiden atau belum. "Saya belum cek," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya tidak akan mencabut surat pencegahan Setya. "Itu hak DPR, tapi proses hukum tetap berjalan," ujarnya.

● DANANG FIRMANTO | HUSSEIN